



P U T U S A N

Nomor 127/Pid.B/2021/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SEKIL HAMIDI bin Alm. TOSEN;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/18 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Masjid Rt/ 03 Rw. 04 Desa Tebul Kec. Kwanyar
Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 127/Pid.B/2021/PN Trk, tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 127/Pid.B/2021/PN Trk, tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Trk



1. Menyatakan terdakwa SEKIL HAMIDI BIN ALM.TOSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan penadahan"melanggar pasal 480 ayat(1)jo55 ayat(1) ke 1 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEKIL HAMIDI BIN ALM.TOSEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2016 Nopol AG 3720 YAG;
 - 1 (satu) buah STNK motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2016 Nopol AG 3720 YAG;
 - 1 (satu) Pasang plat motor warna hitam Nopol AG 3720 YAG Dikembalikan kepada saksi korban TRI ISWANTO.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan di jatuhi hukuman supayadi bebani membayar biayaperkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa SEKIL HAMIDI Bin Alm TOSEN pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021, sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada bulan Juli 2021 bertempat di pinggir jalan Desa Sedeng Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan,"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa saksi TRI ISWANTO Bin BONARItelah menjadi korban pencurian yang terjadipada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 diketahui pukul 17.00 wib diparkiran di depan Riska Caffé yang berada di Stadion Menak Sopal Masuk Gg Menak Sopal No 17 Kel. Kelutan Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek;
- Bahwa Saksi BAGINDA DENNY HASIBUAN (Berkas Penuntutan Secara Tersendiri) mengakui telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2016 Nopol AG 3720 YAG Noka : MH12FV1176K387985 Nosin : JFV1E1395825 tersebut sendirian;
- Bahwa Saksi BAGINDA DENNY HASIBUAN mengakui bahwa dalam aksinya tersebut berperan sebagai yang mengambil atau mencuri motor tersebut (pemetik), sedangkan peran dari Terdakwa SEKIL HAMIDI adalah yang turut membantu membawa dan menjual motor tersebut kepada penadahnya/pembeli motor hasil kejahatan yang bernama JUNAIDI (DPO).
- Bahwa Terdakwa SEKIL HAMIDI Bin Alm TOSEN menjual 1 (satu) unit Honda Vario Warna Merah Tahun 2016 Nopol AG 3720 YAG Noka : MH12FV1176K387985 Nosin : JFV1E1395825 tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wib Saksi BAGINDA DENNY HASIBUAN menghubungi Terdakwa SEKIL HAMIDI Bin Alm TOSEN melalui nomor telfon Terdakwa SEKIL HAMIDI Bin Alm TOSEN dan menanyakan posisi Terdakwa SEKIL HAMIDI Bin Alm TOSEN dimana.
- Pada saat itu Terdakwa SEKIL HAMIDI Bin Alm TOSEN sedang berada di Surabaya, kemudian SaksiBAGINDA DENNY

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN mengatakan kepada Terdakwa SEKIL HAMIDI Bin Alm TOSEN bahwa dirinya telah berhasil mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit Honda Vario Warna Merah no.pol AG 3720 YAG dan mengajak Terdakwa SEKIL HAMIDI Bin Alm TOSEN untuk bertemu di daerah Pasar Atom Surabaya pukul 22.00 wib.,kemudian Terdakwa SEKIL HAMIDI Bin Alm TOSEN menuju ke daerah Pasar Atom Surabaya dengan cara naik Grab dan tiba disana sekira pukul 21.30 wib sedangkan Saksi BAGINDA DENNY HASIBUAN tiba sekira pukul 22.00 wib.

- Bahwa selanjutnya Saksi BAGINDA DENNY HASIBUAN bersama-sama Terdakwa SEKIL HAMIDI Bin Alm TOSEN menuju ke Madura dengan mengendarai sepeda motor hasil kejahatan tersebut, terdakwa SEKIL HAMIDI Bin Alm TOSEN bersama Saksi BAGINDA DENNY HASIBUAN tiba di Madura sekira pukul 00.00 wib dan beristirahat sejenak di rumah Terdakwa SEKIL HAMIDI Bin Alm TOSEN yang beralamat Jl. Masjid Rt. 03 Rw. 03 Desa Tebul Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan.
- Kemudian sekira pukul 00.10 wib dini hari Terdakwa SEKIL HAMIDI Bin Alm TOSEN menghubungi JUNAIDI(DPO) untuk menawarkan 1 (satu) unit Honda Vario Warna Merah tersebut kepadanya dan JUNAIDI menerima tawaran Terdakwa SEKIL HAMIDI Bin Alm TOSEN. Pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 dini hari sekira pukul 01.00 wib Terdakwa SEKIL HAMIDI Bin Alm TOSEN bersama Saksi BAGINDA DENNY HASIBUAN menemui JUNAIDI di pinggir jalan Ds. Sedeng Kec. Tanah Merah kab. Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Vario Warna Merah hasil curian tersebut dan menjualnya kepada JUNAIDI seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Terdakwa SEKIL HAMIDI Bin Alm TOSEN mendapatkan upah 1 (satu) unit Hp Realme dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).Sedangkan saksi BAGINDA DENNY HASIBUAN mendapat bagian Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil kejahatan tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,kemudian Terdakwa SEKIL HAMIDI Bin Alm TOSEN dan Saksi BAGINDA DENNY HASIBUAN kembali ke Surabaya dengan cara menumpang bus;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi TRI ISWANTO Bin BONARI menerangkan atas kejadian tersebut Saksi TRI ISWANTO Bin BONARI mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan ia terdakwa Terdakwa SEKIL HAMIDI Bin Alm TOSEN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRI ISWANTO BIN BONARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor milik Saksi telah dicuri pada saat saya tinggal memasang banner di toko counter sawuaji pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 pada pukul 17.00 wib diparkiran di depan Riska Caffé yang berada di Stadion Menak Sopal Masuk Gg Menak Sopal No 17 kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2016 Nopol AG 3720 YAG Noka : MH12FV1176K387985 Nosin : JFV1E1395825 beserta kuncinya, helm Bogo warna merah, banner yang Saksi taruh di pijakan kaki pada sepeda motor dan jaket warna hitam
- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan dari sepeda motor yang hilang yaitu 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2016 Nopol AG 3720 YAG Noka : MH12FV1176K387985 Nosin : JFV1E1395825 dan 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2016 Nopol AG 3720 YAG Noka : MH12FV1176K387985 Nosin : JFV1E1395825;
- Bahwa pada saat itu Saksi memasang banner di counter sawuaji dekat sebelah selatannya Riska Caffé jarak dengannya memarkir sepeda motor kurang lebih \pm 20 meter;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal memasang banner kunci sepeda motor masih menancap, kemungkinan pelaku mengambilnya tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi memasang Banner di Conter Agista Phone dan Counter Sawuaji yang berada di Ruko Stadion Menak Sopal Trenggalek. Pada saat itu sebelum memasang Banner Saksi lebih dulu ke Riska

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Caffe untuk menemui teman saya Saudara ANDRY dan ARIKA dan motor Saksi parkir. Setelah itu kemudian Saksi memasang banner, pada waktu ditinggal memasang banner, Saudara ANDRY FARIANTO dan Saudara ARIKA AYU mendapati ada orang yang mencurigakan dan saat itu Saksi juga masih sempat melihat orang yang dicurigai tersebut menikmati kopi di Riska Caffe dan orang tersebut menikmati kopinya tidak sampai habis dan langsung membayar kopinya dan pergi bersamaan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2016 Nopol AG 3720 YAG Noka : MH12FV1176K387985 Nosin : JFV1E1395825 milik Saksi, dan ada penjual sosis di sekitar lokasi yang Saksi tanya bahwa orang yang Saksi curigai mengambil motor tersebut pergi dengan membawa sepeda motor yang ada bannernya di pijakan kaki dan memakai helm bogo warna merah yang kemungkinan milik Saksi;

- Bahwa Ciri-ciri orang yang tersebut berbadan agak gemuk, tinggi 165 cm, kulit hitam, berkumis, saat itu memakai pakaian jaket hitam, memakai masker warna hitam dengan bertuliskan POLRES, memakai topi hitam, membawa tas;
- Bahwa atas kejadian tersebut tersebut Terdakwa mengalami kerugian sekitar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tanpa seijin Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. DANNY HASIBUAN bin YUSWI BAHRI HASIBUAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Honda Vario Warna Merah Tahun 2016 Nopol AG 3720 YAG Noka : MH12FV1176K387985 Nosin : JFV1E1395825;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wib diparkiran di depan Riska Caffe yang berada di Stadion Menak Sopal Masuk Gg Menak Sopal No 17 Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Polres Trenggalek pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah milik Saudara SEKIL HAMIDI alamat Rt 003 Rw 003 Ds. Tebul Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Polres Trenggalek Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa barang bukti adalah benar motor yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor tersebut telah Saksi jual bersama Terdakwa SEKIL HAMIDI di Madura;
- Bahwa Saksi telah merencanakan pencurian tersebut bersama Saudara SEKIL HAMIDI;
- Bahwa Saksi merencanakan aksi pencurian tersebut pada saat sebelum berangkat dan Saksi bertemu dahulu dengan Terdakwa SEKIL HAMIDI di Surabaya;
- Bahwa Saksi berperan sebagai yang mengambil atau mencuri motor tersebut (pemetik), sedangkan peran dari Terdakwa adalah yang turut membantu membawa motor tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Motor tersebut dijual kepada Saudara JUNAIDI;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin kepada pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut saya tidak merusak apapun karena pada saat itu kuncinya masih menancap di sepeda motor saat diparkir, tidak ada alat bantu yang dibawa untuk merusak atau membantu pengambilan motor;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian sepeda motor tersebut, Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 16.00 wib di rumahnya dan Terdakwa berbicara "kalau mau ngambil ngambil motor ambil aja, ada yang nampung ini". setelah itu saksi berangkat sekitar pukul 20.00 wib dari rumahnya menuju Trenggalek, sampai pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 17.00 wib di Riska Caffé Stadion Menak Sopal Masuk Gg Menak Sopal No 17 Kel. Kelutan Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek kemudian melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit Honda Vario Warna Merah Tahun 2016 Nopol AG 3720 YAG Noka : MH12FV1176K387985 Nosin : JFV1E1395825 bersama Terdakwa kepada Saudara JUNAIDI pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 01.00 wib dini hari di pinggir jalan Desa Sedeng Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual sepeda motor curian kepada Saudara JUNAIDI sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian sekira pukul 19.00 wib Saksi menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk bertemu di daerah Pasar Atom Surabaya dan Saksi bertemu dengan Terdakwa pada pukul 22.00 wib kemudian berangkat bersama-sama ke Madura naik sepeda motor hasil curian tersebut untuk dijual di Madura;
- Bahwa sebelum bertemu Saudara JUNAIDI, Terdakwa menghubungi Saudara JUNAIDI melalui telfon terlebih dahulu kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2016 Nopol AG 3720 YAG Noka : MH12FV1176K387985 hasil curian kepada Saudara JUNAIDI dan tawaran tersebut diterima kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 00.10 wib dini hari di rumah milik Terdakwa yang beralamat Jl. Masjid Rt. 03 Rw. 03 Desa Tebul Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan untuk bertransaksi penjualan sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut saat ini sudah dibawa oleh Saudara JUNAIDI;
- Bahwa Saksi menjualnya seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut sudah digunakan untuk membelikan Handphone Redmi A9 kepada Terdakwa seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Saksi memberi upah kepada Terdakw berupa 1 (satu) unit Hp Redmi A9 dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membantu menjual barang hasil curian sebanyak 3 kali yaitu yang pertama 1 (satu) unit motor Yamaha Nmax berwarna Merah, untuk asalnya mencuri kendaraan tersebut di

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman kantor desa sukorame Kec. Gandusari. Kab. Trenggalek, yang kedua 1 (satu) unit motor Vario berwarna Merah, untuk asalnya mencuri kendaraan tersebut di depan Riska Caffé Stadion Menak Sopal Masuk Gg Menak Sopal No 17 Kel. Kelutan Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek dan yang ketiga 1 (satu) unit motor Yamaha Lexi, untuk asalnya mencuri kendaraan tersebut di diteras toko Distro Real One Kec. Durenan Kab. Trenggalek;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena turut membantu menjual 1 (satu) unit motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2016 Nopol AG 3720 YAG Noka : MH12FV1176K387985 Nosin : JFV1E1395825 yang dicuri oleh Saudara BAGINDA DENNY HASIBUAN di depan Riska Caffé Stadion Menak Sopal Masuk Gg Menak Sopal No 17 Kel. Kelutan Kec. Trenggalek;
- Bahwa sepeda motor yang menjadi barang bukti tersebut yang Terdakwa dan Saudara BAGINDA jual kepada Saudara JUNAIDI;
- Bahwa Terdakwa membantu menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Saudara JUNAIDI;
- Bahwa peran Terdakwa adalah ikut serta dalam menjual kendaraan curian tersebut kepada Saudara JUNAIDI, sedangkan Saudara BAGINDA DENNY HASIBUAN adalah yang mencuri kendaraan motor tersebut;
- Bahwa pencurian dan penjualan sepeda motor tersebut sudah direncanakan bersama Saudara BAGINDA DENNY HASIBUAN;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh Saudara BAGINDA DENNY HASIBUAN pada harinya Terdakwa lupa dan membicarakan tentang penjualan sepeda motor curian yang dilakukan oleh Saudara BAGINDA DENNY HASIBUAN, dia menanyakan kepada Terdakwa "bisa di beli siapa ya motor curian yang mau saya curi nanti?", dan Terdakwa memberitahukan bahwa Saudara JUNAIDI bisa membeli barang sepeda motor hasil curian tersebut. Setelah itu Saudara BAGINDA DENNY HASIBUAN mengiyakan tawaran tersebut untuk menjualnya kepada Saudara JUNAIDI;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara BAGINDA menjual 1 (satu) unit Honda Vario Warna Merah Tahun 2016 Nopol AG 3720 YAG Noka : MH12FV1176K387985 Nosin : JFV1E1395825 seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan 1 (satu) unit motor Vario berwarna Merah, Tahun 2016 Nopol AG 3720 YAG Noka : MH12FV1176K387985 Nosin : JFV1E1395825 tersebut saya mendapatkan upah dari Saudara BAGINDA DENNY HASIBUAN berupa 1 (satu) unit Hp Realme harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian yang dilakukan Saudara BAGINDA DENNY HASIBUAN kepada Saudara JUNAIDI pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 dini hari sekira pukul 01.00 wib di pinggir jalan Desa Sedeng Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara JUNAIDI karena Saudara JUNAIDI karena dulunya merupakan tetangga di desa namun sekarang sudah pindah rumah dan tidak tahu dimana rumahnya sekarang dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Keberadaan 1 (satu) unit motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2016 Nopol AG 3720 YAG Noka : MH12FV1176K387985 saat ini dibawa Saudara JUNAIDI;
- Bahwa 1 (satu) unit HP upah penjualan sepeda motor sudah saya jual dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu) dan uangnya sudah habis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2016 Nopol AG 3720 YAG tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh Saudara BAGINDA DENNY HASIBUAN pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 pukul 17.00 wib diparkiran di depan Riska Caffé yang berada di Stadion Menak Sopal Masuk Gg Menak Sopal No 17 Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2016 Nopol AG 3720 YAG;
2. 1 (satu) buah STNK motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2016 Nopol AG 3720 YAG;
3. 1 (satu) Pasang plat motor warna hitam Nopol AG 3720 YAG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bahwa Saksi DANNY HASIBUAN bin YUSWI BAHRI HASIBUAN pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wib mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2016 Nopol AG 3720 YAG yang diparkiran di depan Riska Caffé yang berada di Stadion Menak Sopal Masuk Gg Menak Sopal No 17 Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa benar motor yang diambil oleh Saksi DANNY HASIBUAN bin YUSWI BAHRI HASIBUAN adalah milik Saksi TRI ISWANTO BIN BONARI;
- Bahwa benar Saksi DANNY HASIBUAN bin YUSWI BAHRI HASIBUAN mengambil motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2016 Nopol AG 3720 YAG tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, yaitu Saksi TRI ISWANTO BIN BONARI;
- Bahwa benar sebelum melakukan pencurian sepeda motor, Saksi DANNY HASIBUAN bin YUSWI BAHRI HASIBUAN bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 16.00 wib di rumahnya dan Terdakwa berbicara "kalau mau ngambil ngambil motor ambil aja, ada yang nampung ini";
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian sekira pukul 19.00 wib Saksi DANNY HASIBUAN bin YUSWI BAHRI HASIBUAN menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk bertemu di daerah Pasar Atom Surabaya. Setelah bertemu pada pukul 22.00 wib kemudian berangkat bersama-sama ke Madura naik sepeda motor hasil curian tersebut untuk dijual di Madura;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2016 Nopol AG 3720 YAG oleh Saksi DANNY HASIBUAN bin YUSWI BAHRI HASIBUAN dan Terdakwa dijual kepada JUNAIDI seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membelikan Handphone Redmi A9 untuk Terdakwa seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan Saksi DANNY HASIBUAN bin YUSWI BAHRI HASIBUAN untuk kebutuhan sehari hari;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Trk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama SEKIL HAMIDI bin Alm. TOSEN yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan pendahan;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruhnya harus terpenuhi, cukuplah apabila salah satu alternatif terpenuhi maka unsur ini sudah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terungkap Terdakwa ditangkap karena turut membantu menjual 1 (satu) unit motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2016 Nopol AG 3720 YAG Noka : MH12FV1176K387985 Nosin : JFV1E1395825 yang diambil oleh Saksi BAGINDA DENNY HASIBUAN di depan Riska Caffé Stadion Menak Sopal Masuk Gg Menak Sopal No 17 Kel. Kelutan Kec. Trenggalek, dimana atas kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi BAGINDA DENNY HASIBUAN, kemudian Terdakwa mencari pembeli sepeda motor tersebut dan kemudian dibeli oleh Saudara JUNAIDI seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana uang tersebut kemudian dibagi dua, yaitu dibelikan Handphone Redmi A9 untuk Terdakwa seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan Saksi DANNY HASIBUAN bin YUSWI BAHRI HASIBUAN untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka secara faktual 1 (satu) unit motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2016 Nopol AG 3720 YAG Noka : MH12FV1176K387985 Nosin : JFV1E1395825 adalah sepeda motor curian, yang diambil oleh Saksi DANNY HASIBUAN bin YUSWI BAHRI HASIBUAN, dan Terdakwa adalah orang yang telah mencarikan pembeli, dalam hal ini dimaknai sebagai orang yang menjual hasil dari kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi DANNY HASIBUAN bin YUSWI BAHRI HASIBUAN dan Terdakwa, terungkap bahwa pencurian yang dilakukan oleh Saksi DANNY HASIBUAN bin YUSWI BAHRI HASIBUAN, sejak awal telah diketahui oleh Terdakwa, karena sebelum Saksi DANNY HASIBUAN bin YUSWI BAHRI HASIBUAN melakukan perbuatannya, Terdakwa ditelpon oleh Saudara BAGINDA DENNY HASIBUAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa dan membicarakan tentang penjualan sepeda motor curian yang dilakukan oleh Saudara BAGINDA DENNY HASIBUAN, serta telah beberapa kali bekerja sama dengan Terdakwa ditelpon oleh Saudara BAGINDA DENNY HASIBUAN pada harinya Terdakwa lupa dan membicarakan tentang penjualan sepeda motor curian yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saudara BAGINDA DENNY HASIBUAN, dia menanyakan kepada Terdakwa "bisa di beli siapa ya motor curian yang mau saya curi nanti?", dan Terdakwa memberitahukan bahwa Saudara JUNAIDI bisa membeli barang sepeda motor hasil curian tersebut. Setelah itu Saksi BAGINDA DENNY HASIBUAN mengiyakan tawaran tersebut untuk menjualnya kepada Saudara JUNAIDI untuk menjual sepeda motor hasil pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sejak awal telah mengetahui bahwa sepeda motor yang dijualnya tersebut merupakan hasil kejahatan, dan oleh karena itu unsur menjual sesuatu barang yang diketahuinya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan dalam unsur kedua ini telah dapat dibuktikan;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dipersyaratkan adanya kerjasama setidaknya oleh dua orang atau lebih untuk melakukan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang sama-sama melakukan, orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, terungkap bahwa sebelum Saksi BAGINDA DENNY HASIBUAN, melakukan pencurian 1 (satu) unit motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2016 Nopol AG 3720 YAG Noka : MH12FV1176K387985 Nosin : JFV1E1395825, Saksi BAGINDA DENNY HASIBUAN terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui telepon dan membicarakan tentang penjualan sepeda motor hasil curian. Dimana atas hal tersebut, kemudian Terdakwa bersedia mencari pembeli sepeda motor yang diambil oleh Saksi BAGINDA DENNY HASIBUAN. Pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 17.00 wib di Riska Caffe Stadion Menak Sopal Masuk Gg Menak Sopal No 17 Kel. Kelutan Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek kemudian Saksi BAGINDA DENNY HASIBUAN melakukan aksi pencurian tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib Saksi menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk bertemu di daerah Pasar Atom Surabaya dan Saksi bertemu dengan Terdakwa pada pukul 22.00 wib kemudian berangkat bersama-sama ke Madura naik sepeda motor hasil curian tersebut untuk dijual di Madura. Pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 wib dini hari di pinggir jalan Desa Sedeng Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Terdakwa dan Saksi BAGINDA DENNY HASIBUAN menjual 1 (satu) unit Honda Vario Warna Merah Tahun 2016 Nopol AG 3720 YAG Noka : MH12FV1176K387985 Nosin : JFV1E1395825 kepada Saudara JUNAIDI seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dari uang tersebut kemudian dibeli Handphone Redmi A9 untuk Terdakwa seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan Saksi DANNY HASIBUAN bin YUSWI BAHRI HASIBUAN untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terungkap adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi BAGINDA DENNY HASIBUAN, dimana terdapat pembagian tugas antara Terdakwa dengan Saksi BAGINDA DENNY HASIBUAN, yaitu Saksi BAGINDA DENNY HASIBUAN sebagai orang yang bertugas melakukan pencurian dan Terdakwa sebagai orang yang melakukan penjualan sepeda motor hasil kejahatan. Dengan demikian unsur mereka yang melakukan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2016 Nopol AG 3720 YAG, 1 (satu) buah STNK motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2016 Nopol AG 3720 YAG, 1 (satu) Pasang plat motor warna hitam Nopol AG 3720 YAG adalah barang bukti milik Saksi korban TRI ISWANTO, maka dikembalikan kepada Saksi TRI ISWANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah bekerja sama dengan Saksi BAGINDA DENNY HASIBUAN untuk melakukan perbuatan tindak pidana lain serupa
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SEKIL HAMIDI bin Alm. TOSEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2016 Nopol AG 3720 YAG;
 - 1 (satu) buah STNK motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2016 Nopol AG 3720 YAG;
 - 1 (satu) Pasang plat motor warna hitam Nopol AG 3720 YAG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban TRI ISWANTO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh **JIMMY RAY IE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HAYADI, S.H., M.H.**, dan **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIE SYAMSUL BAHRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh **SUSIANIK, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAYADI, S.H., M.H.

JIMMY RAY IE, S.H.

ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.H.